



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 410 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pelaksana, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pelaksana harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa Penunjukan dan Penetapan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno Nomor 17/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
5. Surat Tugas Nomor 235/RT.02.1/1802/1/2023 Tanggal 12 Juni 2023 menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 13 Juni 2023 s/d 16 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HARIAN (Plh) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Lmapung Tengah Sebagai berikut:

Nama : Djoko Pangestu, S.IP., MM

- Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
- KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah kembali bertugas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
Pada Tanggal 13 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini